Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Salah satu syari'at Islam adalah nikah. Oleh karena itu, setiap manusia diperintahkan oleh Allah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*[1], *mawaddah*,[2] *wa rahmah*.[3] Pernikahan suatu lembaga suci, dimana suami istri dapat hidup tentram, saling menyantuni dan saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, dengan tujuan mengembangkan keturunan, sehingga akan terpelihara agama, kesopanan, dan kehormatan.[4] Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

[1]*Sakinah* berasal dari bahasa arab yang berarti ketenagan hati, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti; Damai, tempat yang aman dan damai.

[2]*Mawaddah* berasal dari bahasa Arab dari kata *Wadda-yawaddu-mawaddatan* yang artinya kasih saying atau cinta, dalam rumah tangga di artikan dengan cinta. Menurut Hasan Al-Basri, *Mawaddah* adalah metamorposa dari hubungan suami istri. Jika rumah tangga adalah mesin, Maka*mawaddah* adalah dinamonya. Di antara cirri *mawaddah* adalah: Sering saling member hadiah, selalu mengingat kebaikan, selalu berkomunikasi dan saling terbuka.

[3]*Rahmah* adalah keluarga yang hubungan antara sesame anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan keluarga tersebut diliputi oleh rasa kasih saying.

[4]M idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: IND HILL.CO. 1991), hlm.172-173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[5] *(Q.S.Al-Rum {30} : 21).*

Ayat di atas menunjukkan pentingnya laki-laki dan perempuan menancapkan tekad dalam dirinya bahwa keluarga yang dibangun melalui pernikahan haruslah membuat semua pihak suami, istri maupun anak-anak merasa tenang atau tentram (*sakinah*) karena adanya relasi yang dibangun di atas rasa saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah)* bukan di atas kekuasaan. Rasa ketenangan, cinta dan kasih saying dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat.

Perintah untuk melaksanakan pernikahan terdapat dalam hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud.[6]

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Abudullah ibn Mas'ud r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda pada ami. "Wahai generasi muda, siapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaknya dia kawin, karena dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikan". (HR. Muttafaqun 'Alaih).

Pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat.Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan itu. Untuk menentukan mana yang rukun dan mana yang

[5]Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*,(Jakarta: PT. Sabiq, 2009).hlm. 406.
[6]Al-Hafzh Ibn Hajar al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Al-Maram*, (Bandung: CV.Ponorogo, t.th), hlm. 482.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama, perbedaan itu disebabkan oleh karena berbeda dalam fokus pernikahan tersebut. Rukun dan syarat merupakan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.[7]

Kemudian dalam hal pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tinggal, artinya pernikahan tidak sah bila keduanya tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi rukun, rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[8]

Dari sekian banyak rukun-rukun dan syarat-syarat salah satu syarat mutlak sahnya pernikahan adalah dengan adanya saksi, artinya saksi juga merupakan salah satu hal yang penting dan menentukan sahnya pernikahan.

Saksi menurut bahasa berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian).[9] Sedangkan saksi menurut istilah adalah

[7]M.Abdul Basith,*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Madzhab* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, 2016, hlm. 3-4.

[8]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.59

[9]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru, Van Hoeve, 1994)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggung jawabkan secara apa adanya.[10]

Dalam syari'at Islam keberadaan saksi ditemukan dalam bahasan fiqh munakahat, muamalah dan jinayah, keberadaan saksi dijelaskan dalam Al-Qur'an;

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.[11] *(Q.S. Al-Baqarah {2} : 282).*

Saksi dalam pernikahan sangatlah penting, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Supaya tidak menyia-nyiakan keturunan (nasabnya), menghindari fitnah (perasangka jelek) seperti kumpul kebo.

Supaya lebih jelas lagi di bawah ini penulis uraikan syarat-syarat saksi dalam akad Nikah:

1. Islam

   Yang asal adalah seorang saksi haruslah muslim, maka tidak diterima kesaksian orang kafir, baik ia member kesaksian terhadap orang

[10]Nur Djaman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Dina Utama, 1993), hlm. 61.
[11]Depertemen Agama RI, *Op,Cit.*, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

muslim maupun selain muslim.[12] Islam adalah syarat saksi berdasarkan kesepakatan, bahwasanya dua orang saksi haruslah muslim yang diyakini keislamnnya.[13] Berdasarkan firman Allah Swt:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kamu"

`Orang kafir bukanlah orang yang adil dan bukan dari golongan kami, karena orang kafir adalah orang yang paling *fasiq* dan mendustakan Allah Swt. Oleh karena itu tidak di yakini kalau mereka tidak berdusta kepada makhluknya.

2. Berakal

Maka tidak sah kesaksian orang yang tidak berakal seacara ijma', karena ia tidak memahami apa yang ia katakan[14] dan tidak akan tercapai tujuan kesaksian yaitu pemberitahuan, sehingga akan tetaplah nikah itu dalam keingkaran setelah akad nikah.[15]

Sama saja hilang akalnya disebabkan gila atau mabuk, karena orang yang hilang akal tidak bisa menghasilkan apa-apa dan tidak akan timbul keyakinan orang terhadap perkataannya.Karena orang yang hilang akal tidak akan berdosa disebabkan ia berdusta dan ia tidak akan terpelihara dari kedustaan itu.

[12]Majmu'atun Min Al-Muallifina, *Al-Mausu'ahAl-Fiqhiyah Al-kauniyah*, (Kuwait: Wizarah Al-Auqati wa Asy-Syuun Al-Islamiyah, 1427), hlm. 222.

[13]Wahbah Al-Zuhaily,Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1985), hlm. 76.

[14]Majamu'atun Min Al-Muallifina,*Op.Cit,* hlm.. 221.

[15]Wahbah Al-Zuhaily,*Op.Cit* hlm. 73.

3. Dewasa

Maka tidak sah kesaksian anak-anak walaupun yang sudah mumayyiz, karena tidak akan tercapai pemberitahuan dan pemuliaan dengan kehadiran anak-anak dan tidak ada hubungan mereka dengan keseriusan dalam pernikahan.[16]

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak, orang gila, orang bisu atau orang yang sedang mabuk, maka pernikahannya tidak sah sebab adanya mereka sama dengan tiadanya.[17] Berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an;

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. (Q.S.Al-Baqarah {2} : 282).

Kata yang dipakai dalam ayat ini adalah kata *Ar-Rijal*, sementara anak-anak bahasa arabnya adalah *Ash-Shabiy*.

4. Dua Orang Saksi

Ini adalah syarat yang disepakati fuqaha, maka tidak sah akad nikah dengan satu orang saksi, karena hadis yang sebelumnya,[18]yaitu:

[16]Wahbah Al-Zuhaily,*Ibid*., hlm. 74.
[17]Sayyid Sabiq, *Op.Cit* , jilid 2, hlm. 50.
[18]*Ibid.*, hlm. 66.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل

Hanafiyah menyebutkan bahwa seorang yang menyuruh seorang laki-laki supaya menikahi anak perempuannya yang masih kecil, lalu laki-laki itu menikahinya dan ayahnya hadir dengan kesaksian satu orang selain keduanya (suami dan ayah) nikahnya boleh, karena langsung menyaksikan akad sebab satu tempat.[19]

5. Laki-laki

Syarat saksi menurut jumhur selain hanafiyah bahwa kedua saksi itu laki-laki.Maka tidak sah pernikahan dengan saksi perempuan keduanya dan tidak juga dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebab keseriusan pernikahan dan kepentingannya.Berbeda dengan kesaksian, dalam masalah harta dan muamalah yang sifatnya harta.[20]

Hanafiyah berkata: Boleh kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan pada akad nikah sama seperti kesaksian dalam masalah harta, karena perempuan termasuk yang ahli mengemban kesaksian dan melaksanakannya. Kesaksian perempuan tidak diterima hanyalah pada masalah *hudud* dan *qishash*.[21]

6. Merdeka

Syarat saksi menurut *jumhur* kecuali hanabilah bahwa kedua saksi itu merdeka.Maka tidak sah kesaksian dua orang hamba kerena keseriusan akad nikah dank arena seorang hamba tidak ada kekuasaan baginya

[19]Ibn Al-Hummam, Jilid 2, hlm. 356.
[20]Wahbah Al-Zuhaily,
[21]Wahbah Al-Zuhaily, *Ibid*., hlm. 74-75.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

terhadap dirinya, dia tidak boleh menjadi saksi karena tidak ada kekuasaan.

7. Adil

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat adil bagi saksi, ada yang mensyaratkan dan ada pula yang tidak mensyaratkan. Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut:

وأ بو حنيفه وأصحابه لايشترط العداله في شهود النكاح وإشترطها الشافعى واحمد فى رويته

Artinya: *Abu Hanifah dan para sahabatnya tidak mempersyaratkan adil pada para saksi nikah. Syafi'i dan ahmad dalam suatu riwayat mensyartakan adil pada saksi nikah.*[22]

8. Melihat

Tidak diterima kesaksian orang yang buta secara mutlaq. Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah kesaksian orang yang buta dalam hal perbuatan karena jalan untuk mengetahui perbuatan itu adalah melihat.[23] Begitu juga dalam hal perkataan, kecuali apa yang sudah tetap karena sudah tersebar.[24]

Zufar rahimahullah termasuk riwayat dari Abu Hanifah berpendapat bahwa di terima kesaksian orang yang buta kalau kondisinya

[22]Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu Wa 'Ishruhu Arouhu WaFiqhuhu,* (Dar al-Fikri Al-Arabi, 1946), hlm. 62.

[23]Syaikh Nizham Wa jama'atun Min Ulama Al-Hindi, Al-Fatawa Al-Hindiyah, (Beirut: Dar al-Fikri, 1991), Jilid 3, hlm. 464.

[24]*Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bisa mendengar.Karena yang dibutuhkan dalam kesaksian itu adalah bisa mendengar dan tidak ada yang menghalangi pendengarannya.[25]

9. Saksi harus mendengar perkataan dua orang yang akad dan memahami maksudnya.

Ini merupakan syarat mayoritas Fuqaha, maka tidak sah akad dengan kesaksian orang yang tidur atau orang yang tuli, karena tujuan kesaksian tidak akan tercapai. Seperti itu juga, tidak sah akad dengan kesaksian orang yang mabuk yang tidak mengetahui apa yang ia dengar dan tidak mengingatnya setelah ia sadar.[26]

10. Dapat berbicara

Maka tidak sah kesaksian oaring yang bisu menurut *jumhurfuqaha*.[27] Imam Malik berpendapat bahwa sah kesaksian orang bisu apabila di pahami bahasa isyaratnya. Hanabilah berpendapat di terima kesaksian orang yang bisu apabila ia lakukan dengan tulisannya.

Kalau kita melihat pada saat sekarang ini atau bahkan memilih saksi pernikahan dari sembarang orang yang kebetulan hadir di tempat *walimatul aqdi*.Padahal Nabi SAW mempersyaratkan saksi yang adil bagi keabsahan sebuah pernikahan.

Adapun ciri-ciri seorang muslim dikatakan "*Adil*" bila dalam dirinya mempunyai sifat-sifat:

[25]Al-Marghiyani, Abu Hasan Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah*, (tt.Maktabah Islamiyah, th), jilid 3, hlm. 121.
[26]Wahbah Al-Zuhaily, hlm. 77.
[27]Majmu'atun Min Al-Muallifina.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Menjauhi segala dosa besar, tidak terus menerus mengerjakan dosa kecil
b. Baik hati
c. Dapat dipercayai, sewaktu marah tidak akan melanggar kesopanan
d. Menjaga kehormatannya

Keduanya harus adil dalam kacamata lahiriah.Keadilan keduanya (atau salah satunya) menjadi batal jika keduanya (atau salah satunya) diketahui tidak adil baik secara lahir maupun batin. Orang yang adil adalah seorang Muslim yang menjauhkan diri dari dosa baik yang besar maupun yang kecil, mampu menjaga kehormatan dirinya, terpercaya, dan dapat menahan amarah. Oleh karena itu, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil.

Al-Imam At-Tirmidzi Rahimahullahu mengatakan: “Pengamalan hal ini ada di kalangan *Ahlul ‘Ilmi*, baik dari kalangan sahabat Nabi SAW maupun orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi’in dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya saksi-saksi. Tidak seorang pun di antara mereka yang menyelisihi hal ini, kecuali sekelompok *Ahlul ‘Ilmi* dari kalangan *Mutaakhirin*.[28]

Dalam beberapa literature yang lain dijelaskan bahwa kriteria adil dalam majelis akad nikah yaitu apabila seseorang tidak memperlihatkan kedzalimannya pada majelis akad yang sedang berlangsung.

[28]Lihat,.*Sunan At-Tirmidzi*,Juz II, hlm. 284.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal ini timbullah masalah, apakah sah menikah dengan saksi *fasi*k, ataukah '*Adil* itu syarat atau tidak. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwasanya tidak sah menikah dengan saksi fasik karena orang yang fasik itu bukanlah orang yang '*Adil*.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Jumhur ulama, bahwa nikah saksi fasik itu adalah tidak sah. Mereka beralasan karena Orang yang fasik tidak bisa dijadikan saksi karena syarat nikah itu adalah '*Adil*. Sedangkan Menurut Imam 'Alauddin bahwasanya sah menikah dengan saksi fasik.[29]

Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul, ***"STATUS NIKAH DENGAN SAKSI FASIK (Kajian Terhadap Kitab Bada'i Al-Shana'i Karya Imam 'Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi (W. 587 H)."***

B. Penegasan Istilah

Agar judul penelitian ini mudah dipahami maka penulis perlu memberikan penjelasan istilah dalam judul ini, sebagai berikut :

1. *Nikah* secara bahasa yang dijelaskan para ulama yaitu bersetubuh, berkumpul, dan akad. Berdasarkan makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefenisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis semata, namun demikian untuk lebih jelasnya beberapa defenisi secara istilah (syara') akan penulis uraikan berikut ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Hanafi pengertian nikah secara syara' ialah:

[29]Al-Imam 'Ala uddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Sana'i*, (Bairut : Lebanon,Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1972), Juz III, hlm. 402.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

عقد يفيد ملك المتعة قصدا ومعنى ملك المتعة اخاصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدانها من حيث التلذذ.

Artinya: "Suatu akad yang memberikan faedah milk al-mut'ah dengan sengaja. Dan makna milk al-mut'ah ialah mengkhususkan seorang laki-laki dengan kemaluan perempuan dan seluruh badannya untuk berlezat-lezat (bersenang-senang).[30]

2. *Saksi* menurut bahasa arab yang berasal dari kata *syahada- yashidu-syahadatan* yang berarti berita pasti.[31]Saksi menurut bahasa adalah orang yang hadir menyaksikan dan menginformasikan suatu peristiwa yang telah di lihat dengan mata kepala sendiri. Sedangkan saksi menurut Istilah dikemukakan oleh Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani dalam kitab Subulus-salam: Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya.[32]
3. *Fasik*; Secara etimologis berarti keluar dari jalan kebenaran. Menurut istilah berarti orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil.[33] Imam Abu Ja'far At-Thabari mendefenisikan, makna kata fasik secara bahasa adalah, الخروج عن الشي Keluar dari sesuatu. Karena itu, tikus gurun dinamakan fuwasiqah karena dia sering keluar dari tempat persembunyiannya.Demikian pula orang munafik dan orang kafir

[30]Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV, hlm. 3.
[31]Louis Ma'luf Al-Yussu'I, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-'Alam*, (Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986), Cet, Ke-17, hlm. 406.
[32]Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Semarang: Pt.Toha Putra, Maktabah Wa matba'ah,th.), Jilid II, hlm. 126.
[33]*Insiklopedi Islam* 2, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994), Cet. Ke 3, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

de sebut orang fasik. Karena dua orang ini telah keluar dari ketaatan Allah, Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an;

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil Dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Kahfi {18}: 50).

Sedangkan Fasik menurut istilah adalah;

الفاسق هو الخروج عن طاعة الله ورسوله

Artinya: "*Faasik adalah orang yang keluar dari ketaatan Allah dan Rasulnya*".

4. *'Adil* (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam *al-Qur'an*, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan[34]. Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata

[34]Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al- Karim*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1981), hlm. 448 – 449.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ini adalah serapan dari kata Arab '*adl*.[35] Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.[36]

Dengan demikian, *adil* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist, al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.[37]

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul dari pemilihan judul ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Bagaimana pendapat Imam 'Alauddin tentang status nikah dengan saksi fasik?
b. Bagaimana Metode Istinbat hukum yang digunakan Imam 'Alauddin tentang status nikah dengan saksi fasik?
c. Bagaimana Analisis pendapat Imam 'Alauddin tentang status nikah dengan saksi fasik?

---

[35]M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, ,(Jakarta: Paramadina , 2002) , hlm. 369.

[36]Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif ,1997), hlm. 906.

[37]Abdual Aziz Dahlan, *et. all*, (*editor*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1997), Jilid II, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, tesis ini membatasi permasalahannya dan untuk lebih terarahnya penelitian ini dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan kepada ***"STATUS NIKAH DENGAN SAKSI FASIK (Kajian Terhadap Kitab Bada'i Al-Shana'i Karya Imam 'Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi(W. 587 H)."***

3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah yang telah ditentukan di atas, isi dari penelitian tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana pendapat Imam 'Alauddin tentang status nikah dengan saksi fasik?
b. Bagaimana Metode Istinbat hukum yang digunakan Imam 'Alauddin tentang status nikah dengan saksi fasik?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam pendapat Imam 'Alauddin tentangstatus nikah dengan saksi fasik.
b. Untuk mengetahui bagaimana Metode Instinbat hukum yang digunakan Imam 'Alauddin tentangstatus nikah dengan saksi fasik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan:

a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang hukum islam tentang masalah status nikah dengan saksi fasik.
b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat secara umum dan terkhusus penulis sendiri tentang masalah status nikah dengan saksi fasik.
c. Sebagai syarat dalam menyelesaikan Study dan meraih gelar Magister Hukum (MH) UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Supaya lebih jelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkannya dalam satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari beberapa Bab dan Sub.

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan: Di dalam bab inimemuat Latar Belakang, Penegasan Istilah, Permasalahan, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Landasan Teoretis yang terdiri dari: Defenisi Nikah,Dasar Hukum Nikah, Rukun dan Syarat Nikah, Hukum-hukum Menikah, Tujuan Pernikahan, Prinsip-prinsip Pernikahan, Hikmah Menikah, Eanggan Menikah, Memilih Isteri, Memilih Suami, Defenisi Saksi, Defenisi Saksi Fasik, Dasar Hukum Saksi Dalam Islam, Kedudukan Saksi Dalam Akad Nikah, Syarat-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

syarat Saksi dalam Akad Nikah, Hikmah Saksi Dalam Akad Nikah, Makna *'Adil, 'Adil* Menurut Para ulama, Sifat *'Adil* Bagi Saksi Pernikahan, Sumber-sumber Hukum Imam 'Alauddin Al-Kasani, Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Bab Tiga Metode Penelitian, yang mencakup: Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data, Metode Penulisan.

Bab Empat Hasil Penelitian yang berisi: Biografi Imam 'Alauddin Al-Kasani, Pendapat Imam 'Alauddin tentang status Nikah dengan Saksi Fasik dan Metode Istinbat hukum yang digunakan Imam 'Alauddin tentang status nikah dengan saksi Fasik.

Bab Lima : Kesimpulan Dan Saran

Daftar Pustaka